

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
H. A. Muhaimin Iskandar dan M. Hanif Dhakiri

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa dalam penghitungan telah terjadi perbedaan perolehan suara PKS untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Papua Dapil 4 antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan hilangnya kursi yang seharusnya diperoleh Pemohon;

| No | Partai Politik | Perolehan Suara | | Selisih |
|----|----------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 1 | PKS | 7.500 | 4.982 | 2.518 |

2. Bahwa adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi sertifikat rekapitulasi hasil pengitungan perolehan suara secara keseluruhan (Model

DC1-DPRD di Kab. Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon. Bahwa Pemohon dapat membuktikan perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia, Distrik Amungkalpia, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang sebenarnya juga memperoleh 3.982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) suara (Vide Bukti Video P-14), dan perolehan suara Pemohon di Kampung Golu, Distrik Bina, Kabupaten Puncak, Propinsi Papua yang juga sebenarnya memperoleh 1.000 (seribu) suara (Vide Bukti Video P-15). Jelas dan terang bahwa perolehan suara Pemohon dan Termohon secara keseluruhan tidaklah sesuai, bahkan jika dilihat selisih berdasarkan Model DC1-DPRP, Daerah Pemilihan Papua 4, Provinsi Papua dan fakta-fakta video terjadi selisih pengurangan sebesar 2.518 (dua ribu lima ratus delapan belas) suara;

3. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus (Model DC2-KPU) pada Dapil 4 Papua diperoleh peristiwa adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana telah di uraikan oleh beberapa saksi;
4. Bahwa Pemohon menilai berdasarkan adanya fakta-fakta sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sesuai surat Nomor : 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019, tertanggal 14 Mei 2019, Perihal Rekomendasi dengan disandingkan regulasi Peraturan KPU yang berlaku, sesungguhnya yang terjadi dugaan pelanggaran pemilu pada Daerah Pemilihan Kabupaten Puncak secara keseluruhan, Provinsi Papua telah terjadi pelanggaran pemilu yang terstruktur, masif dan sistematis, sehingga KPU Provinsi Papua tidak juga menindaklanjuti surat Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua, hal ini sebagaimana tertuang dalam surat BERITA ACARA Nomor: 79/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 tentang tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu provinsi papua terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi papua untuk kpu kabupaten puncak, isi surat ini hanya mengulang temuan fakta-fakta dari Surat Rekomendasi Bawaslu Propinsi Papua;
5. Bahwa KPU Provinsi Papua dalam BERITA ACARA Nomor : 84/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 juga mengakui adanya kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Puncak, Provinsi Papua;
3. Menetapkan PSU pada Dapil DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua. Diperoleh pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan

Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa seluruh dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai adanya dugaan Pelanggaran administrative Pemilu, jelas-jelas permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut disusun dengan tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan MK No. 6 Tahun 2018, sehingga tidak menjelaskan adanya perbandingan yang menyebabkan selisihnya perolehan suara tersebut terjadi dan bagaimana hal perbedaan itu bisa terjadi, sehingga dan karena tidak menjelaskan atau menyebutkan secara jelas di TPS-TPS mana saja;
3. Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di Kampung Amungkalpia yang berjumlah 3.982 suara tersebut adalah tidak benar, karena jumlah suara yang dimaksud oleh pemohon merupakan jumlah pemilih di Distrik Amungkalpia berdasarkan DPT, hal ini bukanlah perolehan suara PKS di Kampung Amungkalpia. yang benar adalah menurut Termohon, di Kampung Amungkalpia DPT berjumlah 1.363 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih dalam DPT di Seluruh Distrik Amungkalpia adalah 3.982 Pemilih Dan Perolehan suara PKS adalah 0 suara, sesuai/berdasarkan Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor: 109/kpts/KPUPuncak/V/2019, DB1- DPRP Kabupaten Puncak dan DA1- DPRD Kecamatan Amungkalpia;
4. Menurut Termohon Putusan atau Rekomendasi Bawaslu tersebut tidak ada relevansinya dengan terjadinya selisih perolehan suara, melainkan terkait adanya kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu. Sehingga demikian dalil Pemohon harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

5. Menurut Termohon terhadap putusan Bawaslu tersebut termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan penyandingan data dengan saksi Parpol yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Puncak sebagaimana Berita Acara Nomor: 79/PL.03.1/BA/91 /PROV/V/2019 tentang tindak lanjut hasil rekomendasi Provinsi PAPUA terhadap hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di provinsi Papua untuk Kabupaten Puncak tanggal 14 Mei 2019; bahwa setelah penyandingan data, ternyata perolehan suara pemohon ditingkat kabupaten maupun provinsi adalah sama, maka atas persetujuan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Puncak akhirnya Termohon mengesahkan rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan dan dituangkan dalam Model DC.1 KPU PROVINSI PAPUA;
6. Bahwa Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melaksanakan PSU pada Kabupaten Puncak di 25 Distrik, pada Dapil Puncak I, Dapil Puncak II dan Dapil Puncak III, merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena selain tuntutan (Petitum) tidak didasari dengan Posita atau alasan hukum yang jelas juga tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Begitupun halnya dengan Petitum angka 4 dan angka 5 sangatlah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus ditolak;
7. Bahwa menurut Pemohon bahwa Termohon secara sengaja dan cenderung melawan hukum tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut; Menurut Termohon dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, karena yang sebenarnya Termohon telah melaksanakan proses tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan;
8. Bahwa menurut dalil Pemohon, akibat terjadinya pengurangan suara sebanyak 27 suara tersebut, pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Mappi, Dapil Mappi sebagaimana tercantum dalam Model DB1-DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.220 suara, padahal seharusnya menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah 1.247 suara., sehingga perolehan suara tersebut telah melampaui perolehan suara PKB sebagai peraih kursi ke-12 atau kursi terakhir dengan total suara 1235 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, karena pada faktanya berdasarkan Form DB1-DPRD Kab/Kota, yang merupakan data bukti yang sah menunjukkan perolehan suara yang benar adalah Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 1.235 suara (ranking 12), sedangkan Pemohon (Partai Keadilan Sejahtera) hanya memperoleh 1.220 suara (ranking 13) berdasarkan DB1-DPRD Kabupaten Mappi dan Surat Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Mappi;
9. Bahwa menurut dalil Pemohon, adanya selisih suara di atas akibat dari kesalahan Termohon dalam mengisi rekapitulasi di tingkat Kampung Barawaikap, Kampung Serui kota, dan Kampung Tarau, yang tidak sesuai dengan Sertipikat Model C1, sehingga

menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 4 Kampung Barawaikap sebanyak 7 suara, TPS 25 Kampung Tarau sebanyak 9 suara, Kampung Pasir Hitam sebanyak 66 suara. Sebaliknya, terjadi penambahan perolehan suara terhadap partai Hanura (378 suara), Partai Demokrat (343 suara) dan PSI terjadi penambahan suara sebanyak 79 suara;

10. Bahwa mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak beralasan menurut hukum. Seandainya benar terjadi pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon maka seharusnya mengajukan tuduhan tersebut kepada lembaga kepegiluan yang berwenang. Akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah ada. Oleh karena demikian maka dalil-dalil ataupun tuduhan Pemohon tersebut harus ditolak;
11. Bahwa, terlebih lagi menurut Termohon seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada. Seandainya benar terjadi perbedaan perhitungan perolehan suara, maka seharusnya Pemohon mengajukan upaya keberatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan, yakni setidaknya Pemohon dapat mengajukan keberatan pada Bawaslu disetiap tahapan rekapitulasi dimana terjadinya perbedaan perhitungan suara tersebut terjadi, in casu. Hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga demikian permohonan Pemohon harus ditolak.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 92-08- 33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

- bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;
 3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil Pemilu. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah memasuki pokok permohonan, sehingga eksepsi *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
 4. Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama permohonan Pemohon termasuk bagian petitum dan ternyata petitum permohonan memohonkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilu Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di Dapil DPRD Kabupaten Puncak secara keseluruhan di Provinsi Papua;
 5. Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama pokok permohonan dan petitum Pemohon, telah ternyata sekalipun perselisihan hasil pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3 yang didalilkan tetapi petitum menggunakan petitum yang sama dengan DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1;
 6. Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 11-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu Posita permohonan tidak ada persandingan suara menurut Termohon sehingga tidak bisa ditentukan selisih suara;
 7. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 adalah tidak jelas atau kabur;
6. Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Papua 4, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 1, DPRD Kabupaten Dapil Puncak 3, dan DPRD Kabupaten Dapil Lanny Jaya 1 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.